



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 990/KEP.8-DPPKAD/2015

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan penerimaan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah dapat tertib administrasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu mengangkat bendahara penerimaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Mengangkat Bendahara Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Januari 2015



BUPATI SUMEDANG,

ADE IRAWAN

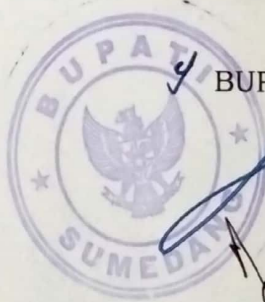
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 990/KEP.8 -DPPKAD/2015
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN
RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

No	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	BENDAHARA PENERIMAAN
1	2	3
1	Deni Permana Penata Muda (III/a) 19650923 199803 1 002	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2	Asep Hidayat Penata Muda Tk.I (III/b) 19680511 198903 1 006	Retribusi Pelayanan Kesehatan
3	Eet Kurnaeti Penata Muda Tk. I (III/b) 19650822 199310 2 001	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; c. Retribusi Rumah Potong Hewan.
4	Agus Ruhendi, S.E. Penata Muda (III/a) 19760329 200801 1 002	a. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
5	Ernayati, A.Md. Penata Muda Tk. I (III/b) 19650314 199203 2 009	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
6	Elis Hernawati, S.IP. Penata Muda Tk. I (III/b) 19720903 200701 2 012	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
7	Eli Waliah Pengatur Muda Tk. I (II/b) 19720701 200701 1 008	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
8	Edi Entang Karyadi Pengatur (II/c) 19600612 199003 1 004	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
9	Ence Engkos Kosasih, S.E. Penata Muda (III/a) 19700824 200701 1 003	a. Retribusi Pelayanan Pasar; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
10	Rita Muliawati, S.E. Penata Muda (III/a) 19750510 200801 2 008	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
11	Iram, S.E. Penata Muda (II/a) 19671115 200701 1 001	a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Izin Trayek.
12	Nia Kania Soleha, S.E. Penata Muda Tk. I (III/b) 19690119 200604 2 013	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Gangguan.
13	Wati Mulyasari, SE, M.Si 19690903 200701 2 007 Penata Muda (III/a)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
14	Nia Kurniawati, S.Sos. Penata Muda Tk. I (III/b) 19691115 199703 2 003	Pendapatan BLUD
15	Elis Susanti Sutisna, SE Penata Muda (III/a) 19731010 200701 2 017	Pendapatan BLUD

1	2	3
16	Cece Suwardi, S.E. Penata Muda (III/a) 19660621 200701 1 005	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
17	Maman Kartaman, S.E. Penata Muda (III/a) 19670706 200701 1 013	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
18	Rohyatin 19680709 198703 1 002 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
19	Aty Supriatna Pengatur Muda Tk. I (II/b) 19760407 200701 1 006	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
20	Hajar Gunawan, S.Kom. Penata Muda (III/a) 19650617 199003 1 005	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
21	Ai Sumiarsih Penata Muda Tk. I (III/b) 19630922 198902 2 003	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
22	Nurzaman SR, S.Sos. Penata Tk. I (III/d) 19611009 198907 1 001	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
23	Tita Mintarsih Pengatur Muda (II/a) 19851005 201001 2 004	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
24	Suhada Sunandar Pengatur Muda Tk.I (II/b) 19671103 200701 1 006	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
25	Moh. Ihin Solihin, A.Md. Pengatur (II/c) 19710325 201001 1 002	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
26	Rudi Herlambang, A.Md. Penata Muda (III/a) 19711012 200901 1 001	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
27	Dadang Johansah, S.E. Penata Muda (III/a) 19730803 200701 1 008	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
28	Dede Kurniasih Penata Muda Tk. I (III/b) 380 028 631	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
29	Mintarsih Pengatur Muda Tk.I (II/b) 19670715 200701 2 014Ai	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
30	Komar Pengatur Muda (II/a) 19580729 199803 1 001	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
31	Irim Pengatur Muda (II/a) 19720215 200701 1 002	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.

1	2	3
32	Atang Penata Muda Tk. I (III/a) 19660415 199403 1 009	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
33	Kokom Komalasari Pengatur Muda Tk. I (II/b) 19790714 200901 2 001	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
34	Rahman Penata Muda (III/a) 19781111 200701 1 003	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
35	Jajat Pengatur Muda (II/a) 19610209 200601 1 003	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
36	Nanang Suryana Pengatur Muda (II/a) 19790114 2010 1 003	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
37	Meli Indrayani Penata Muda (III/a) 19680309 199503 2 005	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
38	Dodoh Nahidoh, S.E. Penata Muda (III/a) 19640724 200701 2 005	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
39	Komala Oktapiana Pengatur Muda Tk. I (II/b) 19851020 201010 2 005	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
40	Yanto Pengatur Muda (II/a) 19811207 200801 1 004	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.
41	Ratnaningsih, S.E. Penata Muda (III/a) 19691226 200701 2 008	a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Retribusi Izin Gangguan.



BUPATI SUMEDANG,

ADE IRAWAN